



**PERJANJIAN
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN
CV. BESAPRAH SINERGI INOVASI**

**TENTANG
PENGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal dua puluh delapan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-11- 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Emy Hastuti : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, berkedudukan di jalan Merdeka No.78 Kelurahan Melayu, Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Mu'tashain Ridha : Direktur CV. BESAPRAH SINERGI INOVASI berkedudukan di Jalan Bambang Ismoyo, Gg Bahayangkara No 14, Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang oleh Bank Sampah Induk "Besaprah", selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 100.3.3.3/469/DISLH.PSL-A Tahun 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengguna Barang oleh Bank Sampah Induk "Besaprah", sepakat mengadakan perjanjian penggunaan sementara barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45); dan
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam pelaksanaan penggunaan sementara barang milik daerah
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian

PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN

Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah ini adalah sebagai berikut:

Daftar Objek Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

No	Nama Barang	Spesifikasi	No. Rangka	No. Mesin	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	Gajah 200 DP 2.0 M BAK RAM			Kelurahan Bukit Batu
2	Ruang Workshop				Kelurahan Roban
3	Mesin Pencacah Sampah				Kelurahan Roban
4	Alat Pirolisis				Kelurahan Roban
5	Mesin Press Sampah				Kelurahan Roban

6	Mesin Wood Chipper				Kelurahan Roban
7					
8					

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. Ketentuan jangka waktu penggunaan.
- b. Hak dan Kewajiban; dan
- c. Pengawasan dan evaluasi.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah ini dapat diperpanjang waktunya jika diperlukan atas persetujuan PARA PIHAK, atau dialihkan statusnya kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian terdahulu serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan Sementara Barang milik Daerah ini wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Hak PIHAK KESATU:
 - 1. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - 2. PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan selama jangka waktu perjanjian terhadap objek yang digunakan oleh PIHAK KEDUA;
 - 3. PIHAK KESATU berhak untuk mengingatkan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam penggunaan objek perjanjian tidak sesuai ketentuan pengelolaan serta peruntukannya;
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA dengan status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 100.3.3.3/469/ DISLH.PSL-A Tahun 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengguna Barang di Kecamatan Singkawang Tengah.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa penyerahan objek yang digunakan dalam perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA, tanpa gangguan atau tuntutan PIHAK manapun.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA berhak mendapat jaminan bahwa objek perjanjian sesuai dengan yang disampaikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
2. PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan objek perjanjian selama jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
3. Dalam penggunaan objek perjanjian, PIHAK KEDUA berhak menunjuk atau bekerjasama dengan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat Kelurahan untuk mengoperasikan objek perjanjian;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, merawat, memelihara objek yang digunakan, menanggung segala risiko dan biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK;
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dibebankan kepada lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat Kelurahan apabila PIHAK KEDUA telah menunjuk atau bekerjasama dengan lembaga pengelola sampah mandiri;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai sarana angkutan sampah, dan tidak diperkenankan mengubah fungsi, mengganggu serta menyewakan kepada PIHAK lain;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga apabila perjanjian berakhir, dihentikan/dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Kontrak /Perjanjian ini disebut keadaan Kahar (*Force Mejeure*);
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 3 (tiga) hari dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (*Force Mejeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (*Force Mejeure*) tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (*Force Mejeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa, Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi PIHAK manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan PIHAK lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (non-exclusive) dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan dan tidak akan hal itu dianggap untuk membuat kewajiban yang mengikat secara hukum dilaksanakan terhadap salah satu PIHAK untuk Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MU'TASHAIN RIDHA

EMY HASTUTI